

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Disusun oleh:

- 1. Fahrul Muzaqqi, S.IP., M.IP.**
- 2. Waode Lailatul Syahrani**
- 3. Nabil Fawwaz Zakie**

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	
D. Metode	
BAB II	
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	
1. Teori Negara Hukum	
2. Teori Tugas Pembantuan	
3. Teori Good Governance	
4. Teori Otonomi Daerah	
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma ...	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	
B. Landasan Sosiologis	
C. Landasan Yuridis	
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI	
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	
A. Ketentuan Umum	

B. Materi yang Diatur
C. Ketentuan Peralihan

BAB VI.....

PENUTUP

A. Simpulan.....
B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan fondasi esensial bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan desa secara internal, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah negara. Sebuah perencanaan yang matang dan responsif terhadap dinamika lokal akan memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Ariadi, 2019: 135-147; Keraf dkk, 2022: 435-441).

Kabupaten Gresik, dengan karakteristik geografis, demografis, dan potensi sumber daya yang unik, menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan desa yang optimal. Meskipun Kabupaten Gresik dikenal sebagai daerah industri dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tergolong tinggi kedua di Jawa Timur, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih signifikan dan isu kemiskinan, khususnya di daerah pesisir, tetap menjadi perhatian serius (Akhirruddin, 2022: 30-36). Permasalahan ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara pertumbuhan sektor industri dan kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal secara merata, serta tantangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan di tingkat desa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan regulasi di tingkat nasional, dan munculnya isu-isu pembangunan kontemporer, evaluasi dan penyesuaian terhadap Perda tersebut menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, memberikan amanat yang kuat bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya secara mandiri dan partisipatif. Oleh karena itu, Ranperda ini diharapkan dapat menyelaraskan peraturan daerah dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, serta mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik ini harus secara inheren selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Visi RPJMD tersebut adalah "Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah". Dokumen perencanaan daerah ini secara eksplisit mencakup misi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah, serta membangun insan Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, dan sehat. Keterkaitan ini menegaskan bahwa perencanaan desa bukan merupakan entitas yang terpisah, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Lebih lanjut, perencanaan desa ke depan harus secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu pembangunan kontemporer yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. Isu-isu ini meliputi pembangunan berkelanjutan, pengembangan desa digital, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), implementasi program Koperasi Merah Putih, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di pedesaan. Integrasi isu-isu ini dalam kerangka perencanaan desa akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat holistik, adaptif, dan mampu menjawab tantangan serta peluang di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik didasarkan pada identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa, baik yang bersifat umum maupun spesifik, sebagai berikut:

- a. Urgensitas perubahan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Gresik menjadi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perubahan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gresik;
- c. Sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki tujuan dan kegunaan strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa di Kabupaten Gresik.

a. Tujuan:

- Menyediakan landasan ilmiah, sosiologis, yuridis, dan filosofis yang kuat dan komprehensif bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gresik.
- Mengidentifikasi secara mendalam isu-isu strategis, tantangan, serta potensi pembangunan desa di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu perencanaan yang ditetapkan.
- Merumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan desa yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam pendekatan, partisipatif dalam implementasi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
- Memastikan sinergi yang optimal antara perencanaan pembangunan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, serta berbagai program-program nasional dan provinsi yang relevan.
- Memberikan rekomendasi substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat desa, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

b. Kegunaan:

- **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik:** Naskah Akademik ini akan menjadi pedoman utama dan rujukan ilmiah dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini akan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan relevan.
- **Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik:** Dokumen ini akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan yang solid bagi anggota DPRD dalam pembahasan, pengujian, dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah, memastikan bahwa kebijakan yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- **Bagi Masyarakat Desa dan Pemangku Kepentingan Lainnya:** Naskah Akademik ini dapat menjadi referensi yang jelas dan transparan untuk memahami arah perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Gresik. Hal ini diharapkan dapat mendorong

partisipasi aktif masyarakat dan lembaga desa dalam setiap tahapan pembangunan.

- **Bagi Akademisi dan Peneliti:** Dokumen ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga dan bahan kajian lebih lanjut mengenai dinamika pembangunan desa, implementasi kebijakan, serta isu-isu kontemporer di Kabupaten Gresik, yang dapat memicu penelitian lanjutan dan pengembangan teori.

D. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan metode Penelitian Hukum dengan tipe Penelitian *Socio-Legal*, yakni melalui pendekatan ilmu sosial dalam meninjau hukum sebagai sebuah gejala sosial, ekonomi, dan politik.¹ Dalam hal ini, objek penelitian Naskah Akademik berupa ketentuan hukum secara normatif sebagai hukum secara tekstual (*law as it is*) serta kondisi sosial saat bekerjanya hukum di masyarakat sebagai hukum secara kontekstual (*law in ought to be*).²

Adapun metode Penelitian Hukum Doktrinal yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis konsep serta teori yang terkait.³ Proses ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.⁴

Untuk menjawab isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang sepatutnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berkaitan dengan penerapan dan implementasi program MBG di Kota Surabaya. Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁵ Dalam penelitian

¹ Wignjosoebroto, S., 2002, *Hukum: Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, hlm. 2

² Rahardjo, S., 2021, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 267

³ Marzuki, P. M., 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 137

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm 141.

ini selanjutnya akan menggunakan data-data statistik yang diperoleh dari analisis kuantitatif resmi dan terpercaya.

Selain itu, metode yang digunakan adalah metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*). ROCCIPI merupakan metode yang digunakan untuk memahami permasalahan sosial di masyarakat, secara menyeluruh dan mendalam sehingga pembuat peraturan dapat mencari atau menjawab permasalahan tersebut, yakni:⁶

- a. *Rule*, yakni menelaah aturan yang ada. Dalam hal ini, apakah terdapat susunan kata pada aturan tersebut yang kurang jelas, peraturan tersebut berpotensi memberi peluang untuk timbulnya perilaku bermasalah, atau peraturan tersebut tidak menangani penyebab perilaku bermasalah.
- b. *Opportunity*, yakni terkait lingkungan di sekitar pemangku kepentingan (lingkungan eksternal). Dalam hal ini, lingkungan eksternal mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan tersebut.
- c. *Capacity*, yaitu kemampuan bagi pemangku kepentingan untuk berperilaku sebagaimana yang ditentukan peraturan tersebut.
- d. *Communication*, yakni menyangkut ketidaktauan seseorang mengenai suatu peraturan. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan, apakah pihak yang berwenang telah mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada masyarakat? Hal tersebut berimplikasi pada kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan tersebut.
- e. *Interest*, yakni pandangan individu atau kelompok masyarakat mengenai konsekuensi serta manfaat dari perilaku yang mereka lakukan.
- f. *Process*, yakni menganalisis proses yang menyebabkan timbulnya perilaku bermasalah.
- g. *Ideology*, yaitu nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam berpikir, bertindak, dan merasa.

⁶ Trijono, R., 2012, "ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (3): 361-374, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.90>.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum atau *rechtstaat* merupakan konsep dasar dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka ini, seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan dilakukan demi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu teori klasik negara hukum dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang merumuskan empat pilar utama negara hukum, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan yang bebas dan tidak memihak⁷.

Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini menuntut seluruh produk hukum daerah, termasuk peraturan desa dan peraturan daerah, untuk bersandar pada prinsip legalitas dan menjamin hak-hak publik atas partisipasi dan keadilan sosial.⁸ Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu bentuk konkret implementasi prinsip negara hukum di tingkat lokal. Perda ini menetapkan tata cara penyusunan dokumen perencanaan desa secara partisipatif, legal-formal, dan terbuka.

Namun demikian, dalam konteks negara hukum materiil yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan, Perda ini masih memerlukan penyesuaian. Konsep negara hukum materiil sebagaimana dikemukakan oleh Rudolf von Gneist dan Immanuel Kant tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga menuntut agar hukum menjadi alat pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.⁹ Dalam hal ini, Perda Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2016 belum mencantumkan keterlibatan kelompok strategis seperti

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 141

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 47–48

⁹ Sudargo Gautama, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Alumi, 1995, hlm. 81.

pemuda dan penyandang disabilitas dalam struktur musyawarah desa, padahal mereka merupakan bagian penting dari masyarakat yang seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Selain itu, Perda ini juga belum mengatur penggunaan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan publikasi dokumen pembangunan, padahal era digital saat ini menuntut adanya mekanisme berbasis aplikasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara legal formal Perda ini sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, secara substansi masih terdapat ruang untuk memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan inklusivitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 merupakan instrumen hukum yang cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam hal legalitas, partisipasi, dan transparansi. Namun, agar lebih sejalan dengan semangat konstitusional dan perkembangan prinsip negara hukum materiil, Perda ini perlu direvisi untuk menambahkan aspek digitalisasi tata kelola perencanaan, penguatan inklusi sosial, serta integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) sebagai arah pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Teori Tugas Pembantuan

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan seperti Indonesia, tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan salah satu bentuk hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun desa. Konsep tugas pembantuan didasarkan pada prinsip bahwa suatu tingkat pemerintahan dapat melimpahkan sebagian urusannya kepada tingkat pemerintahan lain untuk dilaksanakan atas nama pemberi wewenang.¹⁰ Teori ini berkaitan erat dengan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, namun memiliki karakter yang berbeda karena dalam tugas pembantuan, tanggung jawab utama tetap berada pada pemberi tugas, sedangkan pelaksana hanya bertindak sebagai pelaksana teknis.¹¹

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengakui keberadaan tugas pembantuan

¹⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar dan Makna Negara Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 115

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Surabaya: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, hlm. 64

dalam tata kelola pemerintahan. Tugas pembantuan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Dalam praktiknya, bentuk tugas pembantuan di desa dapat berupa pelimpahan kegiatan pembangunan, pelatihan, penyaluran bantuan keuangan, maupun program tertentu yang didanai oleh APBN atau APBD.¹²

Keterkaitan teori tugas pembantuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa tercermin secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Hal ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat desa, di mana desa menjadi pelaksana teknis dari program-program yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) Perda ini mengatur bahwa dalam menyusun RKP Desa, pemerintah desa harus memperhatikan informasi dari pemerintah kabupaten terkait pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat maupun daerah yang masuk ke desa. Ketentuan ini memperkuat peran desa sebagai unit pelaksana dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip *co-administration*, di mana keberhasilan pelaksanaan program pusat sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di level desa.¹³

3. Teori Good Governance

Konsep good governance atau *tata kelola pemerintahan yang baik* menjadi paradigma penting dalam pembangunan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), good governance mencakup delapan prinsip utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.¹⁴ Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan pusat, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Nusa Media, 2012, hlm. 133.

¹³ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁴ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*, New York: UNDP, 1997, hlm. 2–3

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip good governance sangat relevan, mengingat adanya tuntutan untuk menjadikan pemerintahan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan juga dituntut untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa telah mengadopsi sebagian besar nilai-nilai good governance dalam pengaturannya. Misalnya, dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, perempuan, dan unsur lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi dan inklusivitas, dua pilar penting dalam good governance.

Selanjutnya, Pasal 57 dan Pasal 58 Perda ini mengatur mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang dokumen perencanaan desa serta pelaksanaan dan hasil pembangunan desa, yang mencerminkan prinsip transparansi. Peraturan ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa, yang merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, implementasi prinsip-prinsip good governance masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akses informasi publik.¹⁵ Oleh karena itu, penting bagi Perda ini untuk dicabut dan digantikan Perda yang baru tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa agar semakin memperkuat penerapan prinsip good governance secara lebih komprehensif.

4. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan daerah sebagai subjek aktif dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Secara konseptual, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan

¹⁵ Eko Prasjo, *Birokrasi dalam Perspektif Governance*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 119.

kewajiban daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan wilayahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Prinsip ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Dwight Waldo, seorang pakar administrasi publik, memandang otonomi daerah sebagai bagian dari *administrative decentralization* yang memungkinkan daerah untuk membuat keputusan secara mandiri dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁷ Otonomi bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan kedaulatan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang berarti desa juga memiliki bentuk otonomi tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Kaitan antara teori otonomi daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa tampak jelas dalam substansi peraturan tersebut. Perda ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam membina dan mengatur desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dalam hal ini, perda berfungsi sebagai payung hukum bagi desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara mandiri namun tetap selaras dengan arah pembangunan daerah.

Misalnya, dalam Pasal 2 Perda disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang menunjukkan bahwa desa memiliki ruang otonomi untuk menyusun kebijakan pembangunan namun tetap terkoordinasi dalam sistem yang lebih luas. Sementara itu, Pasal 6 dan 7 memberikan pedoman teknis bagi desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, yang merupakan bentuk konkrit pelaksanaan otonomi desa

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 229

¹⁷ Dwight Waldo, *Public Administration and Policy: Syllabus and Readings*, New York: McGraw-Hill, 1965, hlm.

dalam kerangka otonomi daerah. Di sisi lain, Pasal 35 ayat (2) memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi antara program pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten.

Namun demikian, agar perda ini lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara substantif, lebih dari 30 % aspek perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan aturan perundangan di atasnya maupun dinamika di masyarakat. Di antaranya adalah pemberian ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi desa untuk melakukan inovasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa dalam penyusunan perencanaan, serta sinkronisasi yang lebih adaptif antara program desa, kabupaten, dan nasional. Dengan penguatan tersebut, otonomi daerah tidak hanya menjadi simbol desentralisasi, tetapi benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan norma hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa, diperlukan penerapan asas-asas dan prinsip yang tepat agar substansi yang diatur mencerminkan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Pertama, asas kejelasan tujuan, yang menjadi dasar dalam merumuskan perubahan perda ini. Tujuan dari perubahan adalah untuk menyempurnakan tata kelola perencanaan pembangunan desa agar lebih partisipatif, adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional (seperti SDGs Desa), serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara konkret dan terukur. Oleh karena itu, setiap norma yang diubah diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan desa, meningkatkan

keterlibatan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal.

Kedua, asas kelembagaan atau pejabat yang berwenang, mengharuskan bahwa setiap pengaturan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga pengawasan pembangunan desa hanya dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang sah secara hukum. Dalam konteks ini, penguatan peran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dinas teknis kabupaten harus ditegaskan agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau pelampauan kewenangan antar level pemerintahan.

Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, diterapkan dengan memastikan bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan kewenangan Kabupaten Gresik sebagai pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pengaturan mengenai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, integrasi dengan arah kebijakan daerah, penguatan digitalisasi, serta partisipasi kelompok rentan adalah materi muatan yang relevan dan sesuai untuk ditetapkan melalui perda kabupaten.

Keempat, asas dapat dilaksanakan, diterapkan dengan menyusun norma-norma yang realistis dan operasional. Penguatan kapasitas aparatur desa, penggunaan teknologi dalam penyusunan perencanaan, serta kewajiban publikasi dan pelibatan masyarakat dirancang dalam batas kemampuan fiskal, SDM, dan infrastruktur pemerintah daerah maupun desa, agar pelaksanaan perda tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga praktis dalam pelaksanaan.

Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, memastikan bahwa perubahan norma bukan semata-mata untuk memenuhi formalitas hukum, tetapi berdampak langsung pada perbaikan proses perencanaan, peningkatan kualitas pembangunan desa, serta penguatan integrasi antara desa dan kabupaten. Perubahan ini diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, mendorong pembangunan yang tepat sasaran, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Keenam, asas kejelasan rumusan, dijabarkan melalui penyusunan norma hukum yang sistematis, konsisten, dan menggunakan bahasa hukum yang tepat dan mudah dipahami. Mengingat pengguna utama dari perda ini adalah aparatur desa, kader pemberdayaan, serta masyarakat desa, maka norma-norma disusun dengan struktur yang sederhana, menghindari multitafsir, dan disertai pedoman teknis yang aplikatif.

Ketujuh, asas keterbukaan, diwujudkan melalui mekanisme partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dibuka dalam forum musyawarah desa, tetapi juga difasilitasi melalui akses informasi publik atas dokumen perencanaan, penyediaan saluran masukan, serta penggunaan media digital desa. Ini mencerminkan semangat demokratisasi pembangunan desa dan penerapan prinsip transparansi.

Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi pembangunan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berseiring dengan metode penelitian dan kerangka teoretis sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik 2025-2035 ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris, atau yang dikenal juga sebagai *socio-legal research*. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap norma hukum dengan kajian terhadap realitas sosial di lapangan.

A. Pendekatan Normatif: Bagian normatif dari penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, relevansi, dan potensi kesenjangan hukum dalam kerangka regulasi perencanaan desa. Adapun aturan perundangan yang berkaitan dengan Tata Perencanaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2).

B. Pendekatan Empiris: Bagian empiris dari penelitian ini bertujuan untuk menggali kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan melalui studi kasus dan pemanfaatan data yang tersedia dari berbagai sumber, serta mengkaji praktik implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pembangunan desa, serta bagaimana peraturan yang ada berdampak pada realitas sosial.

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, Naskah Akademik ini berupaya memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan peraturan daerah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat desa di Kabupaten Gresik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gresik, harus senantiasa dilandaskan pada aspek filosofis. Landasan filosofis mencerminkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai ini menjadi "staatsfundamentalnorn" yang harus dijiwai oleh setiap norma hukum, dengan tujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Secara filosofis, Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap keberadaan desa yang telah eksis dan berkembang dengan keberagamannya jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Daerah ini juga dijiwai oleh asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, yang merupakan nilai luhur budaya Indonesia yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi, sebagai wadah usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan, menjadi perwujudan konkret dari semangat gotong royong dalam ranah ekonomi.

Tujuan utama dari Ranperda ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri dan bermartabat, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, sekadar mencantumkan nilai-nilai filosofis ini dalam dokumen tidaklah cukup. Rancangan Peraturan Daerah harus mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 ke dalam ketentuan yang dapat diimplementasikan secara konkret di tingkat desa. Misalnya, untuk

mewujudkan nilai keadilan sosial, Ranperda harus merumuskan mekanisme perencanaan yang benar-benar partisipatif, di mana aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, diakomodasi secara substantif, bukan hanya formalitas. Ini akan mengatasi masalah partisipasi yang masih bersifat "tokenism" dan memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan bermartabat, Ranperda harus memastikan keadilan dalam alokasi sumber daya dan mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran bantuan yang masih terjadi di beberapa desa di Gresik. Dengan mendorong ekonomi berbasis gotong royong melalui penguatan BUM Desa dan integrasi program Koperasi Merah Putih, Ranperda dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah ini harus menjadi instrumen yang secara aktif mewujudkan cita-cita filosofis bangsa di tingkat desa, bukan hanya sekadar dokumen legalistik, tetapi sebagai panduan yang dijiwai oleh semangat keadilan sosial, partisipasi, dan kemandirian yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini berkaitan erat dengan fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan sosial serta nasional yang memerlukan penyelesaian melalui regulasi. Esensinya, landasan sosiologis menekankan pada kegunaan peraturan bagi masyarakat.

Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Desa Kabupaten Gresik, landasan sosiologisnya sangat kuat dan mendesak. Secara faktual, banyak desa di Kabupaten Gresik saat ini belum memiliki dasar hukum formal yang jelas mengenai keberadaan atau penetapan mereka dalam suatu peraturan daerah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum formal. Ranperda ini akan mengisi kekosongan tersebut, memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Lebih dari itu, Ranperda ini harus responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan mendesak yang teridentifikasi di desa-desa Gresik:

- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah:** Data menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di beberapa desa seperti Sidorukun. Ranperda ini harus merumuskan

mekanisme yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi substantif, bukan hanya formalitas, agar perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

- **Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa:** Seperti yang teridentifikasi di Desa Sidorukun dan Desa Bendungan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah, dan kapasitas kelembagaan desa, termasuk masalah regenerasi kader, belum maksimal. Ini menjadi hambatan besar dalam mencapai pembangunan yang benar-benar partisipatif dan berkelanjutan.
- **Kesenjangan Digital:** Kebutuhan akan akses dan literasi digital sangat terasa di pedesaan untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi lokal. Ranperda harus mendukung inisiatif desa digital sebagai respons terhadap kebutuhan ini.
- **Isu Pendidikan dan Kesehatan:** Desa Sidorukun, misalnya, belum memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA. Isu kesehatan seperti akses fasilitas, tenaga medis, dan kesadaran masyarakat juga menjadi perhatian. Ranperda harus mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian integral dari perencanaan desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- **Pencemaran Lingkungan:** Keberadaan industri menyebabkan pencemaran lingkungan di beberapa desa. Ranperda harus memasukkan strategi untuk mengatasi masalah ini demi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan masyarakat desa.

Kondisi ini menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekadar latihan legalistik, tetapi merupakan alat yang sangat penting untuk mengatasi masalah konkret dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, penyusunan Ranperda ini harus memastikan bahwa setiap pasalnya dijiwai oleh semangat responsivitas terhadap realitas sosial, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal yang ada, sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga desa.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang

akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Secara teoretis, landasan yuridis berkaitan erat dengan konsistensi ketentuan hukum, mencakup dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, serta jenis dan materi muatan, dan ketiadaan pertentangan antara ketentuan hukum yang setingkat maupun dengan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Gresik memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu:

- 1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan:** Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa Perda yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 2. Dasar Hukum Konstitusional:** Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional memberikan landasan hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 3. Amanat Undang-Undang:**
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pelaksana:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2).

5. Peraturan Daerah Eksisting: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa menjadi rujukan penting sebagai regulasi yang telah ada dan perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa.

Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan pembaruan dan konsolidasi regulasi lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016, meskipun komprehensif pada masanya, mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hukum terbaru di tingkat nasional, seperti PP 11/2021 tentang BUM Desa atau Inpres 9/2025 tentang Koperasi Merah Putih. Perda tentang BUM Desa (No. 3 Tahun 2017) juga kemungkinan perlu disesuaikan dengan PP 11/2021. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah yang baru ini secara yuridis diperlukan untuk memperbarui dan mengkonsolidasikan peraturan-peraturan lokal di Gresik agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengisi kekosongan hukum untuk isu-isu yang baru muncul. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang koheren, mutakhir, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan desa di Kabupaten Gresik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Urgensi atau pentingnya pengaturan mengenai tata perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang fundamental karena menyangkut atau berkaitan langsung dengan pembangunan desa itu sendiri. Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum utama sebagai *Grund Norm* atau norma dasar mengenai pengaturan pemerintah desa dalam Peraturan Daerah. Pada dasarnya, Pengaturan mengenai tata perencanaan pembangunan desa, dari segi muatan, memiliki dua muatan pokok, yaitu memuat acuan dalam penyusunan RPJM Desa (perencanaan desa dengan jangka waktu delapan tahun) dan RKP Desa (perencanaan desa dengan jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa).

Secara normatif, peraturan-peraturan berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, terkhusus mengenai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, telah mengalami beberapa perubahan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan pada masa pembuatan RPJM Desa yang sebelumnya merupakan acuan perencanaan pembangunan Desa selama enam tahun, beriringan dengan ditambahkan masa jabatan Kepala Desa, menjadi delapan tahun. Di samping itu, acuan pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dua instrumen perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Gresik, jika dilihat secara substansi, masih berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri 114/2014).

Dari segi status berlakunya, permendagri tersebut pada dasarnya masih berlaku, tetapi, dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan baru yang memuat tata penyusunan perencanaan pembangunan desa, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 (Permendes 21/2020) dan perubahannya, yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 (Permendes 6/2021). Secara sederhana, kedua peraturan Menteri tersebut memberikan beberapa pengaturan yang berbeda dengan Permendagri 114/2014 mengenai tahapan dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, terlebih dalam kedua peraturan menteri tersebut termuat muatan baru berupa pedoman umum pembangunan desa berupa SDGs Desa

dan perlunya pengintegrasian terhadap Sistem Informasi Desa.

Dengan titik anjak atau dasar tersebut, diperlukan sebuah kerangka hukum yang dapat menyelaraskan dengan perkembangan peraturan hukum normatif yang ada berkaitan dengan tata penyusunan perencanaan pembangunan desa. Peraturan Daerah yang ada dibutuhkan guna mewujudkan tujuan pembangunan desa itu sendiri, yaitu sebagai upaya terpadu pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan desa agar percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan yang sekurang-kurangnya harus dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Unsur Masyarakat Desa adalah unsur yang terdiri atas Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Perwakilan Pemuda, Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Tata Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

30. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
32. Peta Jalan SDGs adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, musyawarah mufakat, gotong royong, kemandirian, selektif, terbuka, akuntabel, manfaat, pemberdayaan, berkelanjutan, inklusivitas, dan transformasi digital.

Pengaturan mengenai Tata Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan guna 1.) tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten; 2.) mendorong peran serta masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di desa; dan 3.) menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan di desa.

Ruang lingkup pengaturan Tata Perencanaan Pembangunan Desa memuat:

- a. arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perencanaan pembangunan Desa;
- c. penyusunan RPJM Desa;
- d. penyusunan RKP Desa; dan
- e. evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan; dan/atau
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa.

Pencapaian tujuan SDGs Desa dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa. Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. Pencapaian tujuan SDGs Desa paling lama bulan Desember tahun 2030. Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Hasil evaluasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Desa.

Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dan program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa. Sistem Informasi Desa bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa. Pemerintah daerah dapat mengakses data SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala daerah serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk mendukung ketentuan, Pemerintah Desa wajib menyampaikan data dan informasi Pembangunan Desa secara berkala melalui Sistem Informasi Desa. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat:

- a. sasaran SDGs Desa;
- b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
- c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa. Peta Jalan SDGs Desa termuat dalam *dashboard* Sistem Informasi Desa di Daerah digunakan sebagai bahan perumusan program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan Peta Jalan SDGs Desa. Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Informasi disampaikan melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa di Daerah. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian /lembaga terkait mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa. Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penetapan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dapat difasilitasi oleh:

- a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Ketentuan mengenai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pelibatan unsur masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan. Usulan program dan/atau kegiatan disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa. Usulan program dan/atau kegiatan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun, dan Desa. Usulan program dan/atau kegiatan dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa. Usulan program dan/atau kegiatan dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok. Keterlibatan unsur masyarakat desa meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa

5. Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, terdiri atas:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa berbasis SDGs Desa;
- c. penyusunan Tata Ruang Desa;
- d. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. pengelolaan Informasi Desa;
- f. penyelenggaraan Perencanaan Desa berbasis SDGs Desa;
- g. penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan Kerja sama antar Desa; dan
- i. pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, difokuskan pada pencapaian SDGs Desa yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan:

- a. infrastruktur dan Lingkungan Desa terdiri atas:
 1. tambatan Perahu;
 2. jalan Pemukiman;
 3. jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian;
 4. pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro; dan
 5. lingkungan Permukiman Masyarakat Desa.
- b. sarana dan prasarana kesehatan terdiri atas:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan; dan
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu.
- c. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan terdiri atas:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. usaha ekonomi produktif serta sarana dan prasarana ekonomi terdiri atas:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin;
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas; dan
 16. mesin pakan ternak;
- e. pelestarian lingkungan hidup terdiri atas:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. perlindungan terumbu karang.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, difokuskan pada pencapaian SDGs Desa terdiri atas:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;

- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat; dan
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat difokuskan pada pencapaian SDGs Desa terdiri atas:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas unsur masyarakat desa.

Kepala Desa wajib menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

RPJM Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa

• **Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. Pembentukan Tim penyusun RPJM Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Tim RPJM Desa, terdiri atas:

- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang. Komposisi tim penyusun RPJM Desa terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tim Penyusun RPJM Desa bertugas menyusun rancangan RPJM Desa dan memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Penyusunan rancangan RPJM Desa dan memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan:

- a. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa membahas rancangan RPJM Desa.

Tugas Tim Penyusun RPJM Desa berakhir setelah rancangan RPJM Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

• **Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa**

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa, dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa dan mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RPJM Desa.

• **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Sistem Informasi Desa pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. perkiraan volume;
- f. sasaran/manfaat;
- g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
- h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
- i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi:
 1. swakelola;
 2. padat karya tunai desa;
 3. kerja sama antar Desa; dan/atau
 4. kerja sama dengan pihak ketiga.

Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

- **Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa**

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musrenbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
- b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
- c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat desa; dan
- d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.

Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Diskusi kelompok secara terarah

membahas:

- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. pokok pikiran BPD;
- c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
- d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. rancangan RPJM Desa.

Dalam hal terdapat permintaan perbaikan terhadap hasil pembahasan rancangan RPJM Desa Kepala Desa menugaskan Tim Penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen Rancangan RPJM Desa. Setelah perbaikan dokumen Rancangan RPJM Desa selesai dilakukan, Kepala Desa menyampaikan kembali dokumen Rancangan RPJM Desa untuk disepakati dalam Musrenbang Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jangka waktu perbaikan diatur dengan Peraturan Bupati. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan unsur masyarakat Desa. Berita acara dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

- **Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa**

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa. Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa meliputi:

- a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
- b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
- c. pengesahan dokumen RPJM Desa.

Berita acara musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan unsur masyarakat Desa. Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Peraturan

Desa tentang RPJM Desa menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

- **Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui dan Forum Pertemuan Desa**

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sosialisasi dilaksanakan secara terbuka dan berkesinambungan dengan memperhatikan keberagaman kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat desa. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan forum, terdiri atas:

- a. Sistem Informasi Desa (SID) dan/atau laman resmi Desa;
- b. media sosial resmi Pemerintah Desa;
- c. papan informasi digital dan/atau aplikasi berbasis teknologi;
- d. forum pertemuan Desa, musyawarah Desa, dan forum masyarakat; dan
- e. sarana komunikasi lain yang mudah diakses masyarakat.

Hasil penyelenggaraan sosialisasi didokumentasikan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari laporan penyusunan RPJM Desa.

- **Perubahan**

RPJM Desa hanya dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perkembangan keadaan yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan RPJM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP desa dilakukan melalui tahapan:

- a. musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pembentukan tim verifikasi;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

- c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa serta memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah.
- c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
- d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
- e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
- f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Adapun Perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi:

- a. Dana Desa;
- b. alokasi Dana Desa;
- c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
- d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

- **Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembentukan Tim Verivikasi**

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah desa diselenggarakan paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. BPD menyelenggarakan musyawarah desa dengan kegiatan meliputi:

- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

- **Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa**

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa terdiri dari:

- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Unsur masyarakat Desa meliputi:

- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- d. organisasi atau kelompok perajin;
- e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. kelompok berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas;
- h. kader kesehatan;
- i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
- j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang. Tim

penyusun RKP Desa terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim Penyusun RKP Desa bertugas menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dilakukan dengan tahapan:

- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- b. pencermatan ulang RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- **Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa**

Pemerintah Kabupaten menyampaikan kepada Kepala Desa data dan informasi yang meliputi Pagu indikatif Desa dan Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa. Penyampaian data dan informasi dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan melalui penerbitan dokumen yang sah. Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana kegiatan Pembangunan Desa dan Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam rancangan dokumen RKP Desa. Rencana Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa meliputi:

- a. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:

- a. perkiraan pendapatan asli Desa;
- b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

- e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
- g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Hasil pencermatan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Hasil pencermatan dituangkan dalam format pagu indikatif Desa. Data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa dan rencana pembiayaan pembangunan Desa dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

- **Pencermatan Ulang RPJM Desa**

Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. Pencermatan ulang RPJM Desa dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:

- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
- c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Hasil pencermatan ulang RPJM Desa memuat data dan informasi mengenai:

- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;

- b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa;
- c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
- d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

- **Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa**

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa;
- d. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- e. Pagu indikatif Desa;
- f. Pendapatan asli Desa;
- g. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- h. Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
- i. Hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Sedangkan, Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:

- a. valuasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- f. tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerja sama antar

Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya diverifikasi oleh tim verifikasi. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dan Sistematika RKP Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dan dimintai persetujuan dengan dilengkapi berita acara. Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa. Perbaikan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya arahan Kepala Desa. Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

- **Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa**

Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat dapat menghadiri Musrenbang Desa. Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dan selain unsur masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah Desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan

yang didanai:

- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat berupa persetujuan atas rancangan RKP Desa atau permintaan perbaikan terhadap rancangan RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

- **Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa**

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKP Desa. Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa meliputi pembahasan rancangan RKP Desa, penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa, dan pengesahan dokumen RKP Desa. Berita acara Musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD

dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya. Dalam hal terdapat permintaan perbaikan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen Rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa. Setelah dokumen Rancangan RKP Desa selesai diperbaiki, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dengan melampirkan dokumen Rancangan RKP Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

7. Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur evaluasi RPJM Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa dengan cara:

- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan desa;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan desa; dan
- d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Sanksi Administrasi

Bagi Desa yang tidak menyusun RPJM Desa dan RKP Desa dan/atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diberikan sanksi berupa penundaan bantuan APBD. Ketentuan tentang pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Bagi Desa yang telah menyusun RPJM Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2025, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa, maka wajib menyusun dan menetapkan RPJM Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Bupati yang berkaitan secara langsung dengan Perencanaan Pembangunan Desa wajib mendasarkan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Desa Kabupaten Gresik merupakan kebutuhan mendesak dan strategis untuk memastikan pembangunan desa yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah fondasi vital untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

Meskipun Kabupaten Gresik telah memiliki kerangka regulasi perencanaan desa (Perda No. 6 Tahun 2016) dan berbagai peraturan terkait, serta didukung oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Permasalahan umum di desa-desa Gresik meliputi partisipasi masyarakat yang belum optimal, keberlanjutan program yang rendah, kapasitas kelembagaan yang belum maksimal, ketidaktepatan sasaran bantuan kemiskinan, tingginya angka pengangguran meskipun UMK tinggi, dan pencemaran lingkungan akibat industri.

Secara spesifik, isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, desa digital, hubungan kewenangan Kepala Desa dan BPD, BUM Desa, pemberdayaan UMKM, Koperasi Merah Putih, pendidikan, dan kesehatan memerlukan perhatian khusus. Analisis mendalam menunjukkan bahwa:

- Partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat "tokenism", yang menghambat terwujudnya perencanaan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil.
- Keberhasilan desa digital sangat bergantung pada peningkatan literasi digital aparatur desa dan masyarakat, bukan hanya ketersediaan infrastruktur.
- Hubungan Kepala Desa dan BPD, meskipun kemitraan, memiliki potensi ketidakseimbangan akibat penghapusan akuntabilitas langsung Kepala Desa kepada BPD, yang memerlukan penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.

Secara yuridis, Ranperda ini diperlukan untuk memperbarui dan mengkonsolidasikan peraturan daerah yang ada agar selaras dengan regulasi nasional terbaru dan mengisi kekosongan hukum untuk isu-isu yang baru muncul. Secara filosofis, Ranperda ini harus mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan, dan gotong royong ke dalam kebijakan konkret

yang mendorong keadilan sosial, partisipasi substantif, dan kemandirian desa. Secara sosiologis, Ranperda ini harus responsif terhadap realitas dan kebutuhan mendesak masyarakat desa di Gresik, menjadi instrumen untuk mengatasi masalah konkret dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan beberapa hal sebagai materi muatan dan arah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Desa Kabupaten Gresik:

1. Penguatan Mekanisme Partisipasi Substantif:

- Ranperda harus merumuskan mekanisme yang lebih efektif dan inklusif untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, melampaui formalitas musyawarah. Ini termasuk kewajiban pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi program secara komprehensif, menciptakan forum khusus bagi kelompok marginal (misalnya perempuan, pemuda, lansia, disabilitas) untuk menyalurkan aspirasi, dan menjamin bahwa aspirasi yang disampaikan benar-benar diakomodasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan.
- Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan transparan, misalnya melalui platform aspirasi digital atau sistem informasi desa yang interaktif.

2. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan:

- Ranperda harus secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahapan perencanaan desa, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.
- Memasukkan ketentuan mengenai mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas industri, program rehabilitasi lingkungan (misalnya, restorasi ekowisata mangrove), dan pengembangan ekonomi alternatif yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Desa Digital yang Komprehensif:

- Ranperda harus mengatur strategi pengembangan desa digital yang mencakup pembangunan infrastruktur TIK yang memadai, program peningkatan literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan bagi aparatur desa dan masyarakat umum, serta pengembangan konten dan aplikasi digital yang relevan dengan kebutuhan desa.

- Mendorong pemanfaatan TIK untuk peningkatan pelayanan publik, akses informasi, dan pengembangan ekonomi lokal (e-commerce, pemasaran digital UMKM).

4. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan:

- Ranperda harus mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan desa. Ini berarti alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan (termasuk jenjang SMP/SMA jika belum ada), insentif untuk guru berkualitas, serta program peningkatan literasi bagi semua usia.
- Dalam bidang kesehatan, Ranperda harus mendorong program kesehatan preventif dan promotif, peningkatan akses terhadap layanan dasar kesehatan (Posyandu, tenaga medis), serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Upaya penanganan stunting dan gizi buruk harus menjadi bagian integral.

5. Penguatan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan BPD:

- Ranperda harus memperjelas mekanisme pengawasan BPD yang efektif, meskipun tanpa akuntabilitas langsung Kepala Desa. Ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pelaporan yang lebih detail dan transparan dari Kepala Desa kepada BPD.
- Memperkuat peran Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan strategis yang melibatkan semua pihak, serta mengembangkan mekanisme mediasi atau fasilitasi internal yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antara Kepala Desa dan BPD.

6. Harmonisasi dan Konsolidasi Regulasi:

- Ranperda ini harus berfungsi sebagai payung hukum yang mengintegrasikan dan mengharmonisasi semua peraturan daerah terkait desa di Kabupaten Gresik, memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Desa, PP 43/2014, PP 11/2021, Inpres 9/2025), dan memasukkan isu-isu kontemporer secara eksplisit.
- Menyatakan penyesuaian atau pencabutan terhadap Perda Gresik yang sudah ada jika terdapat ketidakselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebutuhan baru.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Desa Kabupaten Gresik 2025-2035 diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dan efektif untuk

mewujudkan desa-desa di Kabupaten Gresik yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.